



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kmn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**TAHERAH**, tempat lahir di Ujung Pandang 13 Juni 1990, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Merah RT 020 / RW 004 Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 7 Agustus 2023 dengan Register Nomor: 50/Pdt.P/2023/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Takbir di Tallo pada tanggal 25 Oktober 2007 berdasarkan kutipan buku nikah nomor 909/28/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tallo Kabupaten Makassar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Jumaidil Saputra jenis kelamin laki-laki, lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 sesuai Akta Kelahiran nomor 9105-LT-14072017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Bahwa Pemohon telah bercerai pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0011/AC/2022/PA.Kmn yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kaimana;
4. Bahwa anak Pemohon selama ini tinggal bersama kakek dan neneknya sehingga nama orang tua dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis Ayah Kamaruddin dan Ibu Musdalipa yang adalah kakek dan neneknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Kamaruddin dan Musdalipa adalah orang tua dari mantan suami Pemohon;
6. Bahwa Pemohon ingin merubah nama orang tua anak Pemohon yang tertulis dan dibaca anak bernama Jumaidil Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 dari Ayah Kamaruddin dan ibu Musdalipa menjadi tertulis dan terbaca Jumaidil Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 dari Ayah bernama Takbir dan ibu Taherah;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon agar nama orang tua dalam akta kelairan anak Pemohon dirubah adalah karena ingin mengembalikan identitas orang tua kandung dari anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
8. Bahwa orang tua dari mantan suami telah memberi izin dan menyetujui untuk merubah nama orang tua yang tertulis dalam akta kelahiran Jumaidil Saputra, yang semula tertulis ayah Kamaruddin dan ibu MUSDALIPA menjadi tertulis dan terbaca dari ayah bernama Takbir dan ibu Taherah;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian di atas sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan / Memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mengganti nama orang tua anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 9105-LT-14072017-0003 milik anak Pemohon, yang semula tertulis dan dibaca anak bernama Jumaidil Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 dari Ayah Kamaruddin dan ibu Musdalipa menjadi tertulis dan terbaca Jumaidil Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 dari Ayah bernama Takbir dan ibu Taherah;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 737107506900009 atas nama Taherah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 Januari 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012103220008 atas nama kepala keluarga Duri Pranoto yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0011/AC/2022/PA Kmn yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kaimana tertanggal 9 Mei 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-14072017-0003 atas nama Jumaidil Saputra yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 14 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105010109080118 atas nama kepala keluarga Kamaruddin yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 14 Juli 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Musdalifa tertanggal 7 Juli 2023 diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-3 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, kesemua bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga alat bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti sah di persidangan yang akan digunakan untuk memperkuat pembuktian sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sepanjang surat-surat bukti tersebut berkaitan dengan surat-surat bukti lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Marhama dan Purnama masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kmn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk dilakukan perbaikan nama orangtua dari Jumaidil Saputra pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai perbaikan Akta Kelahiran yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara-perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Utarum Air Merah RT 020/RW 004 Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Takbir di Tallo pada tanggal 25 Oktober 2007 berdasarkan kutipan buku nikah nomor 909/28/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tallo Kabupaten Makassar dan pernikahan tersebut telah putus karena perceraian pada tanggal 9 Mei 2022 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0011/AC/2022/PA.Kmn yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kaimana (*vide* : *Bukti Surat P-3*);
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Jumaidil Saputra jenis kelamin laki-laki, lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 sesuai Akta Kelahiran nomor 9105-LT-14072017-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen namun karena kekhilafan dan ketidaktahuan Pemohon Akta Kelahiran tersebut diterbitkan dengan nama orangtua dari Kakek dan Nenek anak tersebut yaitu Ayah Kamaruddin dan ibu Musdalipa menjadi tertulis dan terbaca Jumaidil Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 dari Ayah bernama Takbir dan ibu Taherah (*vide* : *Bukti Surat P-4*);
- Bahwa kesalahan atau kekhilafan dalam dokumen Akta Kelahiran atas nama Jumaidil Saputra disebabkan yang bersangkutan akan masuk pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2017 namun tidak memiliki Akta Kelahiran dan pada saat itu orangtua kandung dari Jumaidil Saputra tidak berada ditempat yaitu Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga digunakan nama dari Kakek dan Nenek sebagai orangtua kandung dari yang bersangkutan didalam Akta Kelahiran;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis Juamidil Saputra anak dari Ayah Kamaruddin dan ibu Musdalipa menjadi tertulis dan terbaca Jumaidil Saputra seorang anak dari pasangan Ayah bernama Takbir dan ibu Taherah;
- Bahwa Kakek dan Nenek dari Jumaidil Saputra yang dalam Akta Kelahiran tercantum sebagai orangtua kandung tidak keberatan dengan adanya Permohonan dari Pemohon (*vide : bukti surat P-9*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitem dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 1 (satu) dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitem angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan setelah pertimbangan dari petitem angka 2 (dua) dan petitem angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk Menetapkan dan memberi izin kepada Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mengganti nama orang tua anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran nomor 9105-LT-14072017-0003 milik anak Pemohon, yang semula tertulis dan dibaca anak bernama Jumaidil Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 dari Ayah Kamaruddin dan ibu Musdalipa menjadi tertulis dan terbaca Jumaidil Saputra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 dari Ayah bernama Takbir dan ibu Taherah, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Jumaidil Saputra (Anak kandung Pemohon) dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, nama orang tua maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul atau identitas seseorang;

Menimbang, berdasarkan Pasal 13 KUHPerduta pada bagian Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya menyatakan "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu, atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perubahan atau perbaikan atas akta kelahiran dapat dilakukan dengan syarat salah satunya adanya kekeliruan atau kekhilafan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran dari Jumaidil Saputra disebabkan pada tahun 2017 yang bersangkutan akan masuk sekolah dasar di Kabupaten Kepulauan Yapen akan tetapi tidak memiliki Akta Kelahiran dan orangtuanya saat itu tidak berada di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga dibuat Akta Kelahiran dengan menggunakan nama Kakek dan Neneknya sebagai nama orangtua di Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama orang tua dari anak kandung Pemohon tersebut agar tidak terdapat kesulitan dalam hal mengurus berkas-berkas keadministrasian dikemudian hari dan karena memang orang tua kandung dari Jumaidil Saputra adalah pasangan Takbir dan Taherah;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila nama orang tua dari Jumaidil Saputra pada Akta Kelahiran dilakukan perbaikan/perubahan dari tertulis dan terbaca ayah Kamaruddin dan ibu Musdalipa menjadi tertulis dan terbaca ayah Takbir dan ibu Taherah sebagaimana bukti surat P-9;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan anak kandung Pemohon tersebut maka perubahan nama orang tua dari Jumaidil Saputra dari tertulis dan terbaca ayah Kamaruddin dan ibu Musdalipa menjadi tertulis dan terbaca ayah Takbir dan ibu Taherah adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara a quo adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kaimana,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bunyi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan serta peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9105-LT-14072017-0003 tertanggal tanggal 14 Juli 2017 yang sebelumnya tertulis dan terbaca Jumaidil Saputra lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010, anak kelima Laki-laki dari Ayah Kamaruddin dan ibu Musdalipa menjadi tertulis dan terbaca Jumaidil Saputra lahir di Serui tanggal 23 Oktober 2010 anak kesatu Laki-laki dari Ayah bernama Takbir dan Ibu Taherah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana tentang perubahan nama orang tua dari anak kandung Pemohon yang bernama Jumaidil Saputra pada Akta Kelahirannya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H. MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp30.000,00
2. Biaya Proses ..... Rp100.000,00
3. PNBPN Panggilan ..... Rp10.000,00
4. Materai ..... Rp10.000,00
5. Redaksi ..... Rp10.000,00
- Jumlah ..... Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya diberikan kepada Pemohon (Taherah) atas permintaannya;

Pengadilan Negeri Kaimana  
Panitera

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.  
NIP 198003242001121001

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)